



PUTUSAN
Nomor 72/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. PILAR PRIMA NUSANTARA, berkedudukan di Ruko Perwita Regency No.15A, Jl. Parangtritis Km 3.5, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh DODY ZAKARIA EFENDI EP, S.H., Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHANDERA, S.H., M.Hum dan ARFIAN INDRIANTO, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Chandera & Rekan, beralamat di Jalan Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang RT 24, RW 71, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN

PT. MITRA EKSPEDISI JAWA, berkedudukan di Jl. Danliris No.: 2, Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah-57173, yang diwakili oleh HALE AZARYA WISTANTAMA Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yotha Boedy Harfaito Satya Basuki, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Permata Raya I Nomor 22, Perum Permata Cimahi, Tani Mulya, Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor

Halaman 1 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharganya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Kontrak perjanjian kerja sama antara PT. Pilar Prima Nusantara dengan PT. Mitra Ekspedisi Jawa tentang jasa pengiriman paket rute Yogja Solo - Sampit nomor : 04.12/PKS/DIR/2021 tanggal 24 Desember 2021;
 - b. Kontrak perjanjian kerja sama antara PT. Pilar Prima Nusantara dengan PT. Mitra Ekspedisi Jawa tentang jasa pengiriman paket rute Yogja Solo - Banjarmasin nomor : 05.12/PKS/DIR/2021 tanggal 24 Desember 2021;
 - c. Kontrak perjanjian kerja sama antara PT. Pilar Prima Nusantara dengan PT. Mitra Ekspedisi Jawa tentang jasa pengiriman paket rute Yogja Solo - Balikpapan nomor : 06.12/PKS/DIR/2021 tanggal 24 Desember 2021;
 - d. Kontrak perjanjian kerja sama antara PT.Pilar Prima Nusantara dengan PT.Mitra Ekspedisi Jawa tentang jasa pengiriman paket rute Yogja Solo - Makasar nomor : 07.12/PKS/DIR/2021 tanggal 24 Desember 2021;
 - e. Kontrak perjanjian kerja sama antara PT.Pilar Prima Nusantara dengan PT. Mitra Ekspedisi Jawa tentang jasa pengiriman paket nomor : 39.06/J&T- JOGJA/DIR/EKS/2022 tanggal 15 Juni 2022; dan;
 - f. Kontrak perjanjian kerja sama antara PT. Pilar Prima Nusantara dengan PT. Mitra Ekspedisi Jawa tentang jasa pengiriman paket nomor : 03.01/J&T-JOGJA/DIR/EK/2023 tanggal 23 Januari 2023;

Halaman 2 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar 15 (lima belas) surat tagihan yang belum diselesaikan oleh Tergugat dengan nilai keseluruhan sebesar Rp831.902.447,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan cara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengiriman tanggal 3 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp26.310.455,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 023-ECO JOG 22-30 JUNI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2023;
 - b. Pengiriman tanggal 3 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp84.454.804,- sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 023-ECO SOC 22-30 JUNI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 17 Juli 2023;
 - c. Pengiriman tanggal 10 Juli 2023 tipe JNT-RITASE dengan nominal tagihan sebesar Rp110.867.536,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 025-RITASE SOC 1-7 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2023;
 - d. Pengiriman tanggal 13 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp55.554.469,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 024-ECO SOC 1-7 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2023;
 - e. Pengiriman tanggal 13 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp13.184.958,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 024-ECO JOG 1-7 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2023;
 - f. Pengiriman tanggal 19 Juli 2023 tipe JNT-RITASE dengan nominal tagihan sebesar Rp134.066.846,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 026-RITASE SOC 8-14 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengiriman tanggal 20 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp62.952.284,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 025-ECO SOC 8-14 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2023;
- h. Pengiriman tanggal 20 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp14.456.609,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 025-ECO JOG 8-14 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 3 Agustus 2023;
- i. Pengiriman tanggal 25 Juli 2023 tipe JNT-RITASE dengan nominal tagihan sebesar Rp108.726.923,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 027-RITASE SOC 15-21 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2023;
- j. Pengiriman tanggal 25 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp48.332.061,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 026-ECO SOC 15-21 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2023;
- k. Pengiriman tanggal 25 Juli 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp10.915.469,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 026-ECO JOG 15-21 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 8 Agustus 2023;
- l. Pengiriman tanggal 1 Agustus 2023 tipe JNT-RITASE dengan nominal tagihan sebesar Rp45.097.537,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 028-RITASE SOC 22-25 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023;
- m. Pengiriman tanggal 1 Agustus 2023 tipe JNT-RITASE dengan nominal tagihan sebesar Rp82.661.292,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 028-RITASE JOG 22-25 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023;
- n. Pengiriman tanggal 1 Agustus 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp27.562.782,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 027-ECO SOC 22-25 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023.

Halaman 4 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023;

- o. Pengiriman tanggal 1 Agustus 2023 tipe JNT-ECO dengan nominal tagihan sebesar Rp6.758.422,00 sebagaimana tercantum dalam *Invoice* nomor INV 027-ECO JOG 22-25 JULI 2023 yang pembayarannya telah jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2023; Dikurangkan tanggung jawab barang yang hilang dengan nominal sejumlah Rp7.101.560,00 (tujuh juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga sejumlah Rp833.850.240,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa pembayaran yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp833.850.240,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantul diucapkan pada tanggal 30 Mei 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul;

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 5 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Juni 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 Juni 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Eksepsi dari Majelis hakim tingkat pertama tidak menyeluruh dan terdapat penerapan hukum yang keliru.
- Bahwa terungkap di persidangan yakni adanya pertemuan antara Pembanding dan Terbanding yang melibatkan sdr. Ambonita Dwi Djayanti, S.Kom., M.M., serta mengingat asas vicarious liability dalam perkara perdata yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, maka sudah seharusnya sdr. Ambonita Dwi Djayanti, S.Kom., M.M dilibatkan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat.
- Bahwa pasal 1320 KUHPperdata pada pokoknya menentukan setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya.
- Bahwa dalam surat penawaran tersebut senyatanya tidak pernah mencantumkan pengukuran berat timbang dengan menggunakan dimensi volumetri yang dikonversikan menjadi kilogram maupun menggunakan berat timbang yang terberat melainkan berat timbang actual yakni kilogram, sehingga jelas pertimbangan dan amar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Btl terdapat pertimbangan yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Nomor: 130/Pdt.G/2023/PN Btl pada hal 146 alinea 3 senyatanya Pemeriksa Perkara terdapat kekeliruan

Halaman 6 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tafsir, karena di muka persidangan secara jelas dan terang bahwa sebagaimana bukti T.12 (Fotocopy hasil Print email dari akun Tergugat terkait pengiriman email dari Penggugat kepada Tergugat tentang penghentian perjanjian secara sepihak tanggal 25 Juli 2023 pukul 10.01 WIB) dan sebagaimana keterangan dari sdr. Ambonita Dwi Djayanti, S.Kom., M.M di muka persidangan bahwa yang sengaja memutus perjanjian secara sepihak adalah Terbanding.

- Berdasarkan hal-hal atau alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta cq agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan kiranya untuk menerima permohonan banding Pemanding ini dan memeriksa ulang perkara ini serta selanjutnya mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Upaya Hukum Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor Perkara: 130/Pdt.G/2023/PN Btl tertanggal 30 Mei 2024.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat (Pemanding) untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvangelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 7 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Btl telah tepat dalam menolak Eksepsi dari Pemohon Banding sehubungan dengan dalil gugatan kurang pihak (*plurium litis consurtium*) tersebut, mengingat perkara *a quo* merupakan perkara wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh dan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding, dengan demikian seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut hanya berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Banding dan Termohon Banding saja ;

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Btl telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang tepat dengan menyatakan sah dan berharganya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Termohon Banding dan Pemohon Banding, hal ini menunjukkan jika antara Termohon Banding dengan Pemohon Banding memiliki hubungan hukum dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut ;
3. Bahwa meskipun Termohon Banding tidak merasa yakin jika Pemohon Banding mengetahui perbedaan antara surat penawaran dengan surat perjanjian, namun sebagaimana telah didalilkan oleh Termohon Banding dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebelumnya jika dalam surat-surat penawaran yang diberikan oleh Termohon Banding tidak ada satu klausul pun yang menyebutkan mengenai metode penghitungan berat Paket yang dikirim, yang ada ialah harga pengiriman Paket dengan menggunakan perhitungan "Rp. X/kg" (sekian rupiah tersebut dikirim);
4. Bahwa dalil Pemohon Banding yang selalu menafsirkan jika dalam surat-surat penawaran tersebut menyatakan metode perhitungan berat yang digunakan dalam pengiriman Paket adalah metode berat timbang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon Banding,

Berdasarkan pada hal-hal yang telah Termohon Banding sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah sisa pembayaran biaya pengiriman barang yang belum dipenuhi oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat yang masih mempersalahkan adanya kekeliruan penghitungan biaya pengiriman laut berdasarkan metode perhitungan berat yang digunakan dalam pengiriman Paket adalah metode berat timbang, sangatlah tidak relevan karena apabila terjadi perbedaan mengenai metode perhitungan pembayaran paket dan Tergugat keberatan, sudah seharusnya hal tersebut dilakukan pada saat awal *invoice* dikirim kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pengiriman lewat laut tetap berlangsung, dan baru dipermasalahkan setelah Tergugat tidak lancar dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka alasan Tergugat tersebut tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat selain tidak berdasar juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding dari Pembanding, semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali

Halaman 9 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 30 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang terdiri dari **Harini, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mahmud Fauzie, S.H., M.H** dan **Matheus Samiaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Jaka Purwanto, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi ke Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Mahmud Fauzie, S.H., M.H

Ttd.

Matheus Samiaji, S.H., M.H

Hakim Ketua

Ttd.

Harini, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Jaka Purwanto, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp130.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan nomor 72/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)